



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Peguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah dan ditetapkan peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang Mahasiswa di IPB atau perguruan tinggi selain IPB, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB.
6. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah ukuran yang digunakan di IPB untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen

mengacu pengertian yang ditetapkan pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

8. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Tim Penilai/Asesor adalah tim yang dibentuk pada tingkat IPB/fakultas/sekolah/departemen/Prodi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
11. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
13. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan RPL adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan Formal atau menyetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada Pendidikan Formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Pasal 3

Manfaat penyelenggaraan RPL adalah agar masyarakat dapat menggunakan RPL dengan mengajukan permohonan Perolehan Kredit (*Credit Earning*) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas berarti bahwa menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif yang memberikan kesempatan bagi individu untuk dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- b. kesetaraan pengakuan ekuivalen berarti bahwa mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- c. transparan berarti bahwa menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses, dan kriteria RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh calon Mahasiswa, organisasi penyelenggara RPL, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan, dimana kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik; dan
- d. penjaminan mutu berarti bahwa menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL yang meliputi kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan, di mana kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB II

TIPE REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 5

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di IPB adalah:
 - a. Tipe A1; dan
 - b. Tipe A2.
- (2) RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal di perguruan tinggi yang digunakan untuk melanjutkan ke Pendidikan Formal.

- (3) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah melalui Alih Kredit, hanya untuk Program Sarjana.
- (4) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A1 adalah Keputusan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (5) Luaran akhir dari RPL Tipe A1 berupa transkrip nilai.

Pasal 6

- (1) RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melalui asesmen dan rekognisi.
- (3) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A2 adalah Keputusan mengenai pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui.
- (4) Luaran akhir dari RPL Tipe A2 adalah ijazah.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A1

Bagian Kesatu

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) Jenis RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. Pindahan; dan
 - b. Lintas Strata.
- (2) Rincian jenis RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pindahan, yaitu pindahan dari Prodi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - 1) dari Prodi Diploma ke Prodi Diploma
 - 2) dari Prodi Sarjana Terapan ke Prodi Sarjana Terapan;
 - 3) dari Prodi Sarjana ke Prodi Sarjana; dan
 - 4) dari Prodi Magister ke Prodi Magister;
 - b. Lintas Strata, terdiri atas:
 - 1) dari Prodi Diploma 1, 2, atau 3 ke Prodi Diploma 4 (Sarjana Terapan);
 - 2) dari Prodi Diploma 4 (Sarjana Terapan) ke Magister Terapan; dan
 - 3) dari Prodi Sarjana ke Prodi Magister.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 8

- (1) Persyaratan RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Prodi asal terakreditasi;
 - b. besarnya beban SKS paling banyak yang dapat diakui berjumlah 15 (lima belas) SKS untuk program magister (S2), serta 40 (empat puluh) SKS untuk program sarjana (S1), 100% SKS untuk program diploma 3 (D3) IPB yang akan melanjutkan ke jenjang D4 pada Prodi yang sama, dan pengakuan maksimal 70% SKS untuk program diploma 3 (D3) IPB yang akan melanjutkan ke jenjang D4 pada Prodi yang berbeda;
 - c. mata kuliah yang telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di salah satu jenjang tidak bisa digunakan untuk Alih Kredit (*Credit Transfer*) pada jenjang lainnya;
 - d. tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen Tugas Akhir;
 - e. Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk program magister (S2) tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa memenuhi persyaratan residensi, yaitu dua semester untuk program magister (S2); dan
 - f. dalam hal Alih Kredit (*Credit Transfer*) yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.
- (3) Persyaratan Khusus RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. untuk pindahan:
 - 1) IPK pada prodi asal 3,25 pada skala 0.00 - 4.00;
 - 2) lama studi pada prodi asal paling sedikit 4 (empat) semester atau sudah menempuh paling sedikit 72 SKS pada prodi asal untuk program Sarjana;
 - 3) lama studi pada Prodi asal paling lama 4 (empat) semester untuk program Magister;
 - 4) lama studi pada Prodi asal paling lama 4 (empat);

- 5) dalam status akademik baik pada Prodi asal;
 - 6) wajib menempuh paling sedikit 50% dari total SKS di prodi tujuan; dan
 - 7) wajib mengerjakan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi di IPB.
- b. untuk lintas strata:
- 1) dari Prodi Diploma 1, Diploma 2, atau Diploma 3 ke Prodi Sarjana Terapan (D4):
 - a) mempunyai sertifikat kompetensi; dan
 - b) lama studi pada prodi asal paling lama 6 semester.
 - 2) dari Prodi Sarjana ke Prodi Magister;
 - a) IPK 3,25 pada skala 0.00-4.00; dan
 - b) lama studi pada Prodi asal paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 9

- (1) RPL Tipe A1 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa IPB pada Prodi yang dituju;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan dari pemohon;
 - 2) ijazah Pendidikan Formal;
 - 3) transkrip akademik;
 - 4) silabus mata kuliah; dan
 - 5) informasi umum tentang perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (rating) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi tempat mata kuliah diambil itu berada di luar negeri.
- (2) Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan persetujuan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil evaluasi alih kredit dari Penilai/Asesor.
- (3) Persyaratan akademik yang dibebaskan ditetapkan dengan memperhatikan prestasi/nilai yang diperoleh pemohon dalam kegiatan yang membebaskannya dari persyaratan tersebut dan reputasi perguruan tinggi serta Prodi asalnya.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian dokumen Alih Kredit oleh Tim Penilai/Asesor meliputi:
 - a. pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan
 - b. penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada:
 - a. pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah; dan
 - b. penilaian level, didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disetujui, Dekan menetapkan persetujuan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (2) Persetujuan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penyetaraan yang menjadi dasar pembebasan dan rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi Mahasiswa pemohon.
- (3) Tembusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (4) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

BAB IV
JENIS PENGAKUAN, PERSYARATAN DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Jenis Pengakuan dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 12

Pengakuan RPL Tipe A2 dari Pendidikan Formal dan pengalaman kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jenjang pendidikan asal Diploma Satu dengan pengalaman kerja, Diploma Dua dengan pengalaman kerja atau Diploma Tiga dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana Terapan;
- b. untuk jenjang pendidikan asal Sarjana Terapan dengan pengalaman kerja atau Sarjana dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Magister, Magister Terapan, atau Profesi.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 13

Persyaratan RPL Tipe A2 terdiri atas:

- a. mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang relevan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. melengkapi dan mengunggah dokumen:
 - 1) surat pernyataan dari pemohon;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) ijazah Pendidikan Formal;
 - 4) transkrip akademik;
 - 5) surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi;
 - 6) silabus mata kuliah;
 - 7) informasi umum tentang perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (rating) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi dimana mata kuliah diambil itu berada di luar negeri;
 - 8) dokumen asesmen mandiri terhadap Pencapaian Pembelajaran;
- c. dokumen yang dapat disampaikan bagi pemohon yang asosiasi profesinya sudah ada:

- 1) sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - 2) keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya; dan/atau
 - 3) surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan Prodi dan telah memiliki badan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. bagi pemohon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyertakan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- e. dokumen yang harus disampaikan bagi pemohon yang sudah bekerja:
- 1) rekomendasi dari atasan;
 - 2) buku catatan (*log book*);
 - 3) karya monumental; dan
 - 4) dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- f. dokumen pendukung lainnya:
- 1) sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 - 2) sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 - 3) sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
 - 4) karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
 - 5) penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 14

RPL Tipe A2 dilakukan dengan prosedur:

- a. permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa IPB pada Prodi yang dituju;
- b. permohonan ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;

- c. permohonan harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf c;
- d. Dekan mengambil keputusan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil asesmen dan rekognisi dari Komite RPL Fakultas/Sekolah.

Pasal 15

- (1) Penilaian RPL dilakukan berdasarkan:
 - a. bukti langsung;
 - b. bukti tidak langsung; dan
 - c. bukti tambahan.
- (2) Bukti langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa observasi langsung di tempat kerja/simulasi tempat kerja/bengkel/laboratorium, ujian lisan/tulis, mendemonstrasikan keterampilannya.
- (3) Bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa penilaian terhadap hasil pekerjaan, kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, ujian lisan/tulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.
- (4) Bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pernyataan tertulis dari pelamar, laporan tertulis dari penyelia/pembimbing/atasan langsung, contoh laporan atau dokumen/karya monumental, *log book*, portofolio.

Pasal 16

Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 harus memenuhi kriteria:

- a. terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai;
- b. bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pemohon atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- c. bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai; dan
- d. bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki pemohon.

Pasal 17

- (1) Penilaian/asesmen dilakukan oleh Tim Penilai/Asesor yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dosen pada Prodi terkait bidang keahlian yang relevan.

(2) Penilaian harus memperhatikan prinsip:

- a. valid;
- b. asli;
- c. terkini; dan
- d. memadai.

Pasal 18

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disetujui, Dekan menetapkan Keputusan mengenai pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui.
- (2) Tembusan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (3) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

BABV

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 19

- (1) RPL di IPB diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. anggota; dan
 - e. Tim Penilai/Asesor.
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas dosen, instruktur atau praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (3) Personalia Tim Pengelola RPL IPB diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Institut Pertanian Bogor (RPL IPB);
 - b. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan RPL IPB;
 - c. mengevaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan sumberdaya dan kerja sama;
 - d. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait di dalam IPB dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di IPB;
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e memiliki tugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini:
 - a. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan batas waktu pemberlakuan efektif Peraturan Rektor ini.
 - b. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025.
 - c. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPL akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002